BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tujuan negara Indonesia secara nasional, ialah memberikan secara nyata keadilan dan kemakmurn kepada masyarakat berlandaskan apa yang telah tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terobosan untuk mencapai perwujudan dari misi dapat dilakukan dengan salah satunya ialah pembangunan yang dilaksanakan secara nasional. Pembangunan yang dilakukan secara nasional ialah aktivitas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan yang memiliki visi untuk melakukan peningkatan untuk kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pembangunan dengan skala nasional, maka ditemui persolan dalam membiayai hal tersebut dan ini menjadi hal yang sangat pundamental.

Pajak (tax) ialah akar pendapatan negara yang sangat besar dan bersifat fundamental bagi negara. Pajak (tax) ialah akar yang menjadi sumber dana dalam melakukan kebijakan-kebijakan atau tanggungjawab dari negara dalam mengatasi persolan yang bersifat sosial, menumbuhkan kemakmuran dan keharmonisan serta adanya kontak yang bersifat secara sosial antara masyarakat dengan Pemerintah (Dharma, 2014). Berlandaskan atas wewenangnya, Pajak (tax) dapat dikategorikan menjadi 2 kategori ialah Pajak (tax) yang berskala pusat dan Pajak (tax) yang berskala daerah.

Pajak (tax) yang bersifat secara daerah ialah salah satu akar dari perolehan penghasilan daerah yang menjadin utang oleh secara bersifat pribadi maupun secara bersifat badan yang terlihat menuntut atas dasar dari adanya Undang-Undang dengan tanpa adanya perolehan kompensasi yang bersifatlangsung dan dipegunakan untuk kebutuhan daerah. Hal tersebut selaras dengan apa yang ada di dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: "Pajak daerah dipergunakan untuk kebutuhan Daerah, Kemudian dinamakan dengan sebutan pajak, adalah andil secara wajib kepada daerah yang tertunggak oleh orang pribadi atau badan dengan karakter menuntut atas dasar Undang-Undang.

Dari berbagai golongan atau kategori pajak (*tax*) tersebut, salah satunya ialah Pengenaan pada pajak (*tax*) kendaraan bermotor ialah salah satu idola perolehan pendapatan dalam memenuhi biaya-biaya dari pelaksanaan pembangunan yang berskla daerah Provinsi. Hukum atau yang mendadi patokan PKB bisa dilakukan perhitungan dengan melakukan perkalian dari dua unsur utama ialah berdasarkan pada nilai jual kendaraan bermotor dan berdasarkan pada besaran ukuran yang memberikan keterangan yang bersifat relatif atas jumlah terjadinya kerusakan jalan ataupun pencemaran lingkungan atas dampak dari penggunaan kendaraan bermotor.

PKB yang menjadi tunggakan akan dilakukan pemungutan pada wilayah daerah pada lokasi kendaraan bermotor tersebut telah terdata. Jika dilihat maka perkembangan kendaran bermotor yang terdapat di daerah Buleleng pada saat ini bisa dikatakan mengalami pertumbuhan dan itu bisa dikatakan sangat pesat. Hal demikian dapat dipandang melalu Tabel 1.1 ialah:

Tabel 1.1 Data Perkembangan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2017

No	Jenis Kendaraan	Tahun (Unit)		
		2015	2016	2017
1	Sedan	1.611	1.696	1.770
2	Јеер	1.632	1.775	1.937
3	Minibus	14.743	16.710	18.662
4	Bus	71	70	73
5	Mikro Bus	522	545	572
6	Pick Up	9.596	10.250	10.771
7	Truck	3.332	3.357	3.414
8	Sepeda Motor	328.593	348.394	366.391
	Total (Unit)	360.100	382.797	403.590

(Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng, 2019)

Jumlah kendaraan bermotor yang banyak di Kabupaten Buleleng semestinya Pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan dari aspek pajak yang jumlahnya lebih, namun masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak dan meningkat setiap tahunnya. Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang melaksankan kewajibanyan dalam pembayaran PKB dan banyaknya jumlah Wajib Pajak dinyatakan telah menunggak di Kabupaten Buleleng selama empat tahun belakang ini disajikan pada tabel 1.2 dibawah ini ialah :

Tabel 1.2
Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang Menunggak
di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng tahun 2015-2018

No	Tahun	Unit yang terdaftar	Unit yang terealisasi	Unit yang Menunggak	Persentase Unit yang Menunggak (%)
1	2015	360.100	222.082	138.018	38,33
2	2016	382.797	222.391	160.406	41,90
3	2017	403.590	221.724	181.866	45,06
4	2018	426.958	234.822	168.768	45,01

(Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng, 2019)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas bisa dipandang bahwa banyaknya wajib terhadap kewajiban pada PKB yang terjadi penunggakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi pertumbuhan secara meningkat yang bersifat secara signifikan. Berlandaskan pada tabel yang dipaparkan sebelumnya dapat diberikan kesimpulan bahwa banyaknya Wajib Pajak yang melakukan perbuatan tidak baik yaitu telah melakukan penunggakan telah terjadinya fluktuasi akan tetapi hal ini condong meningkat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya indikasi bahwa tingkat ketaatan dari masyarakat seabgai wajib PKB di Kabupaten Buleleng telah menurun.

Terjadinya pertumbuhan secara meningkat pada banyaknya jumlah kendaraan bermotor dari tahun menuju ke tahun berikutnya tidak selaras dengan perilaku patuh atau taat yang ditunjukan dari masyarakat yang harus atau wajib untuk melaksanakan proses kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak (tax) kendaraan bermotor. Perilaku patuh atau taat yang ditunjukan oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak yang condong terlihat rendah dapat dipandang dari banyaknya nilai denda yang telah diserahkan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor yang dimana akibat dampak dari karena tidak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Tabel 1.3.

Jumlah Obyek Kendaraan yang Sudah Melakukan Kewajiban Pajak, Pokok
Penerimaan dan Denda di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng
tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah (Unit)	Pokok (Rp)	Denda (Rp	Jumlah (Rp)
1	2015	222.082	69.739.679.100	4.015.386.600	73.755.065.700
2	2016	222.391	80.516.129.764	2.496.781.350	83.012.911.114
3	2017	221.724	94.034.543.000	4.006.715.151	98.041.258.151
4	2018	234.822	108.540.525.600	3.669.100.100	112.209.625.700

(Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng, 2019)

Pajak (tax) kendaraan bermotor ialah salah satu pajak (tax) yang bersifat secara daerah yang wajib dilakukan pembayaran oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak. Pada saat masyarakat sebagai Wajib Pajak menunjukkan perilaku patuh atau taat dalam proses melakukan pembayaran pajaknya, maka dapat menyebabkan terjadi penambahan tingkat perolehan pendapatan serta capai-capai yang sebelumnya telah direncakan oleh Pemerintah dapat terwujud. Pajak (tax) kendaraan bermotor yang telah diserahkan pada suatu daerah telah terjadi pertumbuhan secara meningkat setiap tahunnya seharusnya seiring dengan terjadi pertumbuhan secara meningkat ketaatan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan masyarakat sebagai Wajib Pajak seharusnya terlihat meningkat pula. Namun pada nyatanya gerakan yang dilaksankan oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak agar pembebanan pajaknya tidak terlihat jumlahnya terlalu besar dan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan tanggungjawabnya masih condong sangat rendah. Perilaku patuh atau taat pajak jalah suatu kondisi dimana masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat semua tanggungjawab perpajakannya dan memperoleh memenuhi perpajakannya (Winerungan, 2013). Perilaku patuh atau taat yang tidak mengalamu pertumb<mark>uhan secara naik akan berdampak gerak</mark>an Pemerintah untuk menumbuhkan kemakmuran masyarakat (Gerald dalam Dewi dan Jati, 2018).

Sikap patuh atau taat ialah suatu sikap yang mengarah pada fungsi dari pajak (*tax*), yang dapat berupa tatanan dari konstituen kognitif, efesien, dan konatif yang dapat menunjukkan interaksi dalam memberikan pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap arti dan kegunaan dari pajak (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Sikap patuh atau taat yang yang terlihat terjadinya peningkatan

mampu memberikan patronasi gerakan Pemerintah dalam menaikan kemakmuran masyarakat (Gerald, 2009). Persoalan yang paling intensitas dihadang oleh para pencipta kebijakan dari ekonomi salah satunya ialah berusaha menumbuhkan peningkatan perilaku patuh atau taat masyarakat yang tergolong sebagai wajib pajak (tax) (Torgler dalam Tresnalyani, 2018). Menurut Redae dan Sekhon (2017), studi pada perilaku patuh pada pajak memperlihatkan bahwa banyak dorongan pada dampak dari secara psikologis, ekonomi, sosial, dan demografis terhadap perilaku patuh dalam melaksankan tanggungjawab perpajakan.

Semakin besar ukuran moral Wajib Pajak, maka semakin besar pula ukuran ketaatan Wajib Pajak (Sanjaya, 2014). Namun, berbagai persoalan perpajakan terutama mengenai adanya sikap yang menunjukkan terjadinya korupsi yang telah menunjukkan adanya keterlibatan pegawai pajak yang juga berdampak pada masyarakat tidak bersedia melakukan pembayaran pajak yang telah berdampak pada moral pajak (Cahyonowati, 2013).

Dalam gerakan memaksimalkan ketaatan agar lebih memberikan kemudahan pada masyarakat yang terolong Wajib Pajak dalam melakukan tanggungjawab perpajakannya, Korlantas Polri beserta instansi mengenai melaksanakan pembaharuan pada sistem baru dalam melakukan proses pembayaran pajak. Fasilitas *e-Samsat* baru hanya mampu dipergunakan di daerah Pulau Jawa dan Bali. Diterpakan *e-Samsat* dengan harapan mampu memberikan kemudahan pada masyarakat dalam melakukan tanggungjawab perpajakan yang selaras dengan teknologi yang masyarakat pergunakan sehari-hari. Semakin banyaknya jumlah masyarakat yang mempergunakan layanan *e-Samsat* atau

elektronik samsat, maka mampu berdampak pada kenaikan ketaatan masyarakat yang Wajib Pajak pada kendaraan bermotor.

Berdasakan latar belakang masalah di atas dan hasil penelitian sbelumnya, bahawa adanya ketidak konsistenan hasil penelitan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitianini menjadi skripsi yang berjudul "Pengaruh Kewajiban Moral, Love of Money, Biaya KepatuhanPajak, danImplementasii e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib PajakKendaraan Bermotor (Studii Kasus pada KantorBersama SamsatKabupaten Buleleng)".

1.2 Pengidentifikasian Permasalahan

Berlandaskan pada latar belakang yang sebelumnya dipaparkan diatas, persoalan yang mampu dikaji ialah:

- 1.2.1 Ukuran perilaku patuh masyarakat sebagai Wajib Pajak kendaraan bermotor masih dikategorikan rendah yang dipandang dari masih ada wajib pajak yang menungak pajak kendaraan bermotor diKantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng.
- 1.2.2 Penuruna peneriman pajak kendaraan bermotor akibat adanya penerapan tariff pajak progresiff.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti melakukan fokus riset pada pokok persoalan guna melakukan pencegahan luasnya pemaparan yang diberikan yang berdampak terjadinya ketidakbenaran pada penjelasan simpulan yang diinterprestasikan. Masyarakat yang digolongankan sebagai Wajib pajak pada riset ini ialah masyarakat yang

telah terdata sebagai Wajib Pajak kendaraan bermotor yang sudah masuk ke dalam data di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

- 1.4.1 Apakahkewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor?
- 1.4.2 Apakah *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor?
- 1.4.3 Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor?
- 1.4.4 Apakah implementasi *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

- 1.5.1 Untuk menngetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng.
- 1.5.3 Untuk menngetahui pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng.

1.5.4 Untuk mengetaui pengaruh implementasi e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaaran bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

1.6.1 Kegunaan Secara Teoritis

Peneliti mempunyai harapan agar hasil dari risrt ini mampu memberikan tambahan informasi yang memberikan kebenaran atas kepercayaan dalam kebenaran atau bisa disebut juga dengan istilah bukti empiris mengenai dampak yang diberikan secara internal.

1.6.2 Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Peneliti berharap melalui hasil riset ini mampu menjadi media dalam informasi dan juga mampu menjadi suatu alat pertimbangan oleh masyarakat untuk agar lebih mampu untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap sistem perpajakan dan pentingnya membayar pajak.

b. Bagi Instansi/ Kantor Bersama Samsat

Bagi Kantor Samsat dapatmemberikan informasi penting dan dapat di jadikan acuan dalam menyusun kebijakan berikutnya untuk dalam upaya peningkatan kepatuhan pepajakan terutama dalam kaitannya dengan pajak kedaraan bermotor di Kabupaten Buleleng dengan penyuluhan mengenai perpajakan yang diberikan secara tepat.